



---

## Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

**Umi Kholilah**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Rizqi Salamah**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Cintia Salsabila**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Riski Nilam Sari**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Ria Anisatus Solihah**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Muhammad Taufiq Abadi**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Korespondensi penulis: [umikholilah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:umikholilah@mhs.uingusdur.ac.id)

***Abstract** The purpose of this research is to explain the history, duties, and potential development of Sharia Insurance in Indonesia. In this research, the author uses a qualitative approach with descriptive analysis type of research. This research uses a literature study method or library research sourced from books and journals that are in accordance with the topic and focus of the research. The results of the literature review in this study concluded that sharia insurance is a way to deal with risks and calamities in life, such as death, accidents, illness, and old age. Its main purpose is to provide financial protection, manage risk, apply sharia principles, and empower the community. Islamic insurance products include various forms of protection, such as health insurance, children's education, retirement preparation, and investment.*

***Keywords:** Sharia Insurance, History, Developmen*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejarah, tugas, serta potensi perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan jurnal yang sesuai dengan topik dan fokus penelitian. Hasil kajian pustaka dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan suatu cara untuk menghadapi risiko dan musibah dalam kehidupan, seperti kematian, kecelakaan, sakit, dan hari tua. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan finansial, mengelola risiko, menerapkan prinsip syariah, dan memberdayakan masyarakat. Produk

asuransi syariah mencakup berbagai bentuk perlindungan, seperti asuransi kesehatan, pendidikan anak, persiapan pensiun, dan investasi.

**Kata kunci:** Asuransi Syariah, Sejarah, Perkembangan

## LATAR BELAKANG

Islam bukan hanya agama yang mengajarkan tentang ibadah dan keimanan saja. Melainkan mengajarkan bagaimana menjalankan kehidupan yang harmonis dengan prinsip syariah. Aktivitas ekonomi merupakan elemen yang sangat melekat bagi kelangsungan hidup umat Islam. Tujuan ekonomi Islam sendiri memiliki tujuan utama yang selaras dengan tujuan dari penerapan syariah (hukum) agama Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan sehingga tercipta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam Islam (Sunreni, 2019).

Ekonomi syariah memiliki lembaga keuangan syariah untuk mengkoordinasikan keuangan masyarakat yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam Islam uang tidak menghasilkan apa-apa (bunga atau keuntungan) dan tidak dilisebagai komoditas. Bunga (riba) dilarang, maka dengan demikian bank dan lembaga keuangan syariah mengoperasikan produknya disesuaikan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur riba. Sebagai pengganti bunga adalah nisbah bagi hasil yang telah disepakati (Suryani & Abadi, 2023). Produk yang dimiliki oleh bank syariah diantaranya mudharabah dan musyawarah menggunakan sistem bagi hasil, kemudian keuntungan yang diperoleh dihitung dengan presentasi yang telah disepakati. Sedangkan produk murabahah, istishna' dan salam merupakan akad jual beli yang mengandung nisbah keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak (Maharani & Hidayat, 2020).

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad asuransi syariah yang dimaksud tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat. Asuransi syariah juga disebut takaful atau tadhmun, ta'min. Dengan kata lain, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta asuransi) melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru'. Pembahasan asuransi sebenarnya menarik untuk diulas karena praktik asuransi di Indonesia masih jarang peminatnya (Tila et al., 2019).

Eksistensi asuransi syariah atau takaful terus tumbuh dan menunjukkan kontribusinya di pasar asuransi Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya kebutuhan asuransi di hidup mereka. Hal ini menjadi potensi besar bagi asuransi untuk melebarkan sayap operasinya.

Tabel 1. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia dalam milyar rupiah

Indikator	April 2022	April 2023
Aset	45.54	45,72
Kontribusi Bruto	8.85	8.24
Investasi	37.17	36.55

Sumber: OJK – Statistik IKNB Syariah

Perkembangan asuransi syariah nasional per bulan April 2023 berdasarkan Asosiasi Masyarakat Asuransi Syariah di Indonesia atau AASI tercatat nilai total aset

sebesar Rp 45,72 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,40% dibandingkan dengan bulan April 2022. Pada kontribusi bruto mengalami penurunan signifikan sebesar -6,91% menjadi Rp 8,24 triliun dibandingkan bulan April 2022 yaitu 8,85 triliun.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Asuransi**

Menurut UU no 40 tahun 2014 pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

### **Asuransi Syariah**

Asuransi syariah terkadang disebut sebagai ta'awun, yang pada dasarnya bersifat jangka panjang. Disebut sebagai ta'awun karena didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu saling tolong-menolong dan saling membangun antar sesama manusia untuk mengatasi musibah yang diderita oleh pihak yang tertimpa musibah (Ismail dan Ahmad, 2006). Prinsip ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi "Berilah teladan dengan berperilaku yang baik dan tunjukkanlah kasih sayang, dan janganlah kamu memberi teladan dengan makan dan minum (Abadi, 2022a)." Di Indonesia, asuransi syariah sering disebut dengan istilah takaful. Kata ini berasal dari frasa "takafala-yatafa'alu," yang berarti "selalu ragu-ragu" atau "marah." Dalam konteks saling menanggung, asuransi syariah atau takaful mengacu pada pengurangan risiko antar individu sehingga satu orang lebih rentan terhadap risiko orang lain (Mohamed dan Nor, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan jurnal yang sesuai dengan topik dan fokus penelitian. Metode studi pustaka atau studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan kajian-kajian ilmiah dan teoritis. Penelitian ini menggali teori-teori yang relevan dengan pokok bahasan, antara lain peranan penggunaan model perubahan konseptual, pendekatan konflik kognitif, dan pendekatan reduksi miskonsepsi (Abadi, 2022b). Penelitian ini menggunakan informasi sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan dari literatur mengenai konflik kognitif, seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, buku, dan internet (Rachmawati dan Supardi, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Asuransi Syariah**

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah: At- Syari'ah, atau At-Tadhanum yang berarti; saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah At-Ta'min, berasal dari kata Amina, yang berarti aman, tenang, dan tentram. Disebut At-Ta'min, karena orang yang melakukan transaksi ini (khususnya peserta) telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang akan menyimpannya dengan adanya transaksi ini (Muhamad, 2020).

Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk menanggulangi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia selalu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya musibah yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya keuntungan ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, maupun perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan hari tua. Menurut UU No. 2 Tahun 1992 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin akan diderita tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin akan diderita tertanggung karena suatu peristiwa yang tak tentu, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal dunia atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian transaksi antara dua pihak, satu pihak berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian dibuat. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah) (Muhammad Ajib, 2019).

### **Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah**

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kesatu. Praktek asuransi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Asuransi merupakan budaya dari suku Arab kuno. Praktek asuransi yang disebut dengan *âqilah-âqilah* ini secara sederhana dapat diartikan sebagai saling memikul dan bertanggung jawab atas keluarga (Arisandi & Abadi, 2022). Hal ini dapat menggambarkan bahwa suku-suku Arab pada saat itu harus siap melakukan kontribusi keuangan atas nama pembunuhan untuk membayar sejumlah uang kepada keluarga atau ahli waris korban. Dalam *âqilah*, setiap anggota suku memberikan kontribusi fungsional untuk membayar uang darah jika salah satu anggota suku membunuh anggota suku lainnya. Praktek *âqilah* sama halnya dengan praktek asuransi, iuran yang diberikan kepada ahli waris korban sama dengan pertanggungan. Dengan demikian, maka suku-suku Arab pada zaman dahulu sudah mendemonstrasikan asuransi dengan metode melakukan perlindungan kepada anggota sukunya terhadap resiko kemungkinan pembunuhan yang terjadi setiap saat tanpa bisa diduga sebelumnya.

Asuransi Syariah di Indonesia merupakan impian yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi lembaga asuransi modern yang siap melayani umat Islam Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional. Adapun perkembangan asuransi syariah di Indonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga.

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan NO. Kep -385/KMK.017/1994 Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang diperoleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat Departemen Keuangan dan Pengusaha Muslim Indonesia (Muhammad Ajib, 2019).

### **Fungsi dan Tujuan Asuransi Syariah**

Fungsi asuransi syariah:

1. Prinsip Sharedness Risk, artinya asuransi syariah menanggung bersama risiko yang mungkin diderita atau dihadapi tertanggung karena terjadi sesuatu peristiwa. (Kristianto, 2012).
2. Perlindungan dan keamanan finansial, yaitu asuransi syariah memberikan perlindungan finansial kepada peserta atau pemegang polis atas resiko-resiko tertentu. Untuk mengganti kerugian ekonomi akibat suatu musibah atau kecelakaan, sehingga terhindar dari kerugian yang besar (Ichsan, 2014).
3. Manajemen Risiko, yaitu asuransi syariah membantu perorangan dan perusahaan dalam mengelola risiko keuangan yang tidak dapat ditanggung sendiri oleh perusahaan. Dengan membayar premi, peserta dapat mengalihkan sebagian risiko tersebut kepada perusahaan asuransi.
4. Prinsip Amanah, yaitu bahwa asuransi syariah harus menjalankan prinsip amanah dengan baik. Dana yang terkumpul harus dikelola dengan amanah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk transparansi dalam pengelolaan dana dan menghindari investasi pada kegiatan yang dilarang dalam Islam.

Tujuan asuransi syariah:

Tujuan asuransi syariah adalah untuk mengurangi risiko atau kerugian bagi pemegang polis terbuka dengan kemungkinan terjadinya kematian, kecelakaan, cidera, kerugian besar perdagangan dan perusahaan dan sebagainya risiko yang mungkin dihadapi (Ichsan, 2014).

1. Perlindungan Finansial, adapun tujuan utama asuransi syariah adalah memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis atas risiko finansial yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa tertentu.
2. Manajemen Risiko, tujuan asuransi syariah adalah membantu individu dan bisnis mengelola risiko keuangan dengan efektif. Hal ini dapat mencakup risiko yang terkait dengan kesehatan, harta benda, atau jiwa.
3. Ketaatan pada Prinsip Syariah, asuransi syariah bertujuan agar seluruh operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba dan larangan maysir.
4. Pemberdayaan Masyarakat, tujuan asuransi syariah juga dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan finansial kepada individu dan keluarganya.

#### **Badan Hukum Kegiatan Usaha/ Hukum**

Dalam hukum Islam, praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al- Qur'an. Namun demikian, Al-Qur'an tetap mengakomodir ayat-ayat yang memiliki muatan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam praktik asuransi, seperti dasar tolong menolong, bekerja sama, atau semangat untuk melakukan perlindungan terhadap kejadian-kejadian yang merugikan di masa yang akan datang (Ajib, 2019). Seperti pada Surat Al- Maidah ayat 2 dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (QS. Al Maidah [5]:2).

Ayat di atas menjelaskan kata perintah (amr) yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dalam bisnis asuransi hal ini terlihat pada prakteknya kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya untuk dijadikan dana tabarru' dalam bentuk rekening tabarru' yang berfungsi untuk menolong sesama yang mengalami musibah. Pada

dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian adalah takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan dalam menghadapi masa depan.

### 1. Fatwa DSN MUI

Selain berlandaskan hukum Al-Quran dan Al-Sunnah untuk pengaturan Asuransi Syariah saat ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena peraturan perundang-undangan tentang asuransi di Indonesia saat ini belum ada yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI ini memang bukan merupakan produk hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia (Muhamad, 2020). Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

- a) Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- b) Fatwa No: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang penjaminan haji.
- c) Fatwa NO: 50/DSN-MUI/I/II/2006 tentang Jupiter.
- d) Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III/ 2006 tentang Akad Mudharabah Jupiter? Pada Asuransi Syariah.
- e) Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad wakalah bi al- ujah pada Asuransi dan Halaman 49 dari 96 daftar isi Reasuransi Syariah.
- f) Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah.

### 2. Hukum Positif

Operasional asuransi syariah berdasarkan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Muhamad, 2020). Adapun peraturan yang terkait dengan asuransi adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992.
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- f) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Perasuransian.
- g) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Perusahaan Asuransi Kesehatan dan Perusahaan Reasuransi.
- h) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- i) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Perusahaan Asuransi Kesehatan dan Perusahaan Reasuransi.
- j) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- k) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian Dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

- l) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 3607/LK/2004 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- m) Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4033/LK/2004 tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian dan Bentuk Dan Susunan Laporan Pengumuman Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dasar hukum positif di atas tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi sehubungan dengan kegiatan administrasinya. Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang meliputi peraturan hukum yang ada di Indonesia saat ini dirasa belum memberikan kepastian hukum yang kuat.

### **Profil PT Asuransi Takaful Keluarga**

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun perkembangan produk maupun bisnis yang berbasis prinsip syariah baru mulai berkembang beberapa tahun terakhir. Salah satu bisnis tersebut adalah asuransi syariah (UU Asuransi Syariah No. 53). Keberadaan bisnis asuransi syariah sendiri tidak terlepas dari keberadaan bisnis asuransi konvensional yang sudah lebih dulu ada. Sebelum terbentuknya bisnis asuransi syariah, memang sudah ada berbagai jenis perusahaan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Atas dasar keyakinan dari umat Islam di seluruh dunia dan manfaat yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang berbasis pada prinsip syariah (Puspitasari, 2011).

Salah satu perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah PT Syariah Takaful Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1994 dengan modal dasar 25 milyar dan modal disetor 9 milyar. Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh P. STI, sisanya oleh Koperasi Karyawan Takaful. Sementara itu PT. Asuransi Takaful Umum didirikan pada bulan Mei 1994, dengan 99% sahamnya dimiliki oleh PT. STI sebagai induk perusahaan (Indra Hidayatullah, 2016). Sebagai perusahaan pelopor pengembangan asuransi syariah Indonesia. PT Syariah Takaful Indonesia (STI) memiliki 2 anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum (Kartika, 2022).

Namun yang lebih dulu berdiri yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Syariah Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga pada tanggal 5 Mei 1994 sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia. PT Takaful Keluarga secara sah diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu yaitu Mar'ie Muhammad. Seiring dengan pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia, kini Takaful Keluarga terus berupaya bekerja keras untuk beroperasi secara amanah menjepret kepercayaan para pemangku kepentingan dengan menghadirkan kinerja serta layanan prima sekaligus melanjutkan ambisi para pendiri dengan ikut berperan serta memperkuat simpul-simpul perkembangan ekonomi syariah Indonesia.

PT Takaful Keluarga merupakan pionir dari perusahaan asuransi di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sejumlah produk yang dikembangkan oleh Takaful Keluarga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai dengan syariah. Produk tersebut meliputi perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, dan menjadikan rekan kerja terbaik dalam merencanakan investasi. Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 sebagai standar internasional yang mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar

dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki izin pemasaran dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan bergengsi dari berbagai lembaga (Ανοφ α ντάκης, 1994). Visi dan Misi PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia.

Visi PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia

Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia secara profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Misi PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia

- a) Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan keunggulan dalam standar operasional dan pelayanan.
- b) Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program-program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
- c) Memanfaatkan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada layanan dan kecepatan, kenyamanan, informatif.

### **Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia**

Otoritas Jasa Keuangan mencatat industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dari Rp45,16 triliun pada kuartal I/2022 menjadi Rp45,34 triliun pada tiga bulan pertama 2023. Berdasarkan Tabel 1. mengutip Laporan Triwulan I/2023 OJK yang dipublikasikan pada Senin, perolehan tersebut berasal dari aset asuransi jiwa syariah yang mencapai Rp34,93 triliun, asuransi umum syariah sebesar Rp7,95 triliun, dan reasuransi syariah Rp2,46 triliun pada kuartal I/2023. Lalu, nilai investasi di perusahaan asuransi syariah terpantau mengalami penurunan dari Rp36,64 triliun pada kuartal I/2022 menjadi Rp36,32 triliun pada periode yang sama tahun ini. Secara tahunan, kontribusi bruto mengalami penurunan sebesar 9,23 persen menjadi Rp6,45 triliun pada kuartal I/2023. Sementara itu, klaim bruto mengalami kenaikan sebesar 9,39 persen menjadi Rp5,31 triliun.

Kinerja asuransi jiwa syariah di Tanah Air masih tampak lesu, hal ini terlihat dari kinerja keuangan yang banyak mengalami penurunan di tiga bulan pertama atau kuartal I 2023. Pengamat Asuransi Syariah dan Dewan Pengawas Syariah Wahyu Rohmanti menyatakan, setelah dihantam berbagai permasalahan yang menimpa industri asuransi, di tahun 2023 secara umum masih belum pulih termasuk asuransi jiwa syariah. Di mana dana kontribusi dikelola secara terpisah menjadi 3 kantong portofolio yaitu dana tabbaru', dana investasi peserta dan dana ujah. "Sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara fair, tidak tercampur dengan dana perusahaan dan spesifik. Selain itu obyek yang menjadi tujuan investasi adalah harus pada investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah" jelasnya. Namun, kata dia, instrumen investasi syariah tetap memiliki risiko seperti gagal bayar dan penurunan imbal hasil. "Dari kasus-kasus gagal bayar asuransi jiwa, sebenarnya hampir tidak ada yang terjadi di asuransi jiwa Syariah yang telah berdiri sendiri. Namun beberapa asuransi jiwa yang bermasalah memang memiliki unit usaha Syariah, yang bisa jadi ikut terseret kasus induknya," terangnya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bahasa Arab, asuransi syariah dikenal dengan istilah "AtSyariah" atau "At-Tadhanum", yang memiliki arti saling menanggung atau saling menjaga. Asuransi syariah juga sering disebut dengan sebutan "At-Ta'min", yang berasal dari kata "Amina", yang berarti aman dan damai. Asuransi syariah adalah suatu cara untuk menghadapi risiko

dan musibah dalam kehidupan, seperti kematian, kecelakaan, penyakit, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan keuangan, mengelola risiko, menjalankan prinsip-prinsip syariah, dan memberdayakan masyarakat. Ketentuan hukum akuntansi syariah tidak hanya berdasarkan Al-Quran dan hadist. Melainkan, sesuai dengan fatwa DSN MUI dan juga hukum positif.

Di Indonesia, perkembangan asuransi syariah dimulai sejak tahun 1994 dengan berdirinya PT Syariah Takaful Indonesia dan PT Asuransi Takaful Keluarga. Sementara itu, dalam perkembangannya asuransi syariah mengalami penurunan kontribusi bruto pada asuransi syariah di Indonesia pada bulan April 2023 sebesar -6,91% menjadi Rp 8,24 triliun dibandingkan dengan bulan April 2022 yang sebesar Rp 8,85 triliun dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya kontraksi klaim bruto sebesar 26 persen dan kontraksi investasi sebesar 300 persen 3. Selain itu, isu politik juga memengaruhi kinerja industri asuransi syariah, yang dapat menjadi penyebab penurunan kontribusi bruto tersebut 1 . Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian yang memengaruhi kinerja industri asuransi syariah pada periode tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2022a). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T. (2022b). Potensi financial distress perusahaan sektor hotel, restoran dan pariwisata syariah selama masa pandemi Covid-19. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(3), 209–222.
- Arisandi, D., & Abadi, M. T. (2022). Peran Digital Marketing dan Etika Bisnis Islam Dalam Melangkitkan Bisnis. *Investasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 50–56.
- Suryani, O. D., & Abadi, M. T. (2023). Memahami Efektivitas Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Bisnis Cireng Isi. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(2), 64–71.
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Indra Hidayatullah. (2016). Sejarah, Prinsip, Dan Perbedaan Asuransi Takaful/Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional. *Iqtishoduna, Vol. 5 (No. 2)*, 188.
- Kristianto, D. (2012). Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Teknologi*, 7(1), 61-68.
- Dalam perspektif Al-Qur'an. *MALIA: Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4 (1), 50. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8448> *Perbankan: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2 (2), 44-55.
- Perbankan: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2 (2), 44-55.

- Ajib, M. (2019). Asuransi Syariah. *Asuransi Syariah*, 1-96.
- Ichsan, N. (2014). *pengantar akuntansi syariah*.
- Ferdianto, Arif.(2023) *Kinerja Asuransi Jiwa Syariah masih lesu hingga kuartal I 2023*.  
<https://keuangan.kontan.co.id/news/kinerja-asuransi-jiwa-syariah-masih-lesu-hingga-kuartal-i-2023>
- Kartika, R.R. (2022). *Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Asuransi Syariah Dalam Hukum Nasional*.
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*
- Muhammad. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Monalisa (ed.)). PT RajaGrafindo Persada*.
- Siddiq, M. (2017). *Asuransi Jabatan dalam Hukum Islam. IslamicSunreni*. (2019).*Pengertian Dinul Islam dan Ekonomi Islam. Dienul Islam dan Ekonomi Islam* , 2. Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). *Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah DiIndonesia. Jurnal Labatila, 2(01), 53-73*.
- Data Industri Asuransi Syariah. <https://aasi.or.id/id/data-industri>